



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan Pengunduran diri dari Sdr. DJUFRI, S.H. dari jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara, agar tidak terjadi kekosongan Pemerintahan Desa Lalong maka perlu dilakukan Pengisian Pelaksana Tugas Kepala Desa Lalong;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan perkara saudara GUSMAN G. PALUPESY yang belum berkekuatan Hukum tetap karena masih melakukan kasasi atas Putusan PN Luwuk dan untuk kelancaran pemerintahan Desa Lalong maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Saudara DJUFRI, S.H. dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Plt. Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara:
 Nama : RUSDI LA'ABANI, SP
 Pangkat, Gol./Ruang : Penata, III/c
 NIP : 19700703 200801 1 010
 Jabatan : Kepala Seksi Sumber Daya Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara.

KETIGA : Memerintahkan kepada Pelaksana Tugas Kepala Desa Lalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan

A
/

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KELIMA : Pelaksana Tugas Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantikannya kepala desa definitif, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Tinangkung Utara.
- KEENAM : Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dilakukan evaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan secara rutin untuk menentukan apakah akan di lanjutkan atau dilakukan pergantian Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- KETUJUHH : Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Tinangkung Utara di Batulombu;
6. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
7. Ketua BPD Lalong di Lalong.